#### FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

NOMOR PELAYANAN

TANGGAL PELAYANAN

TGL SELESAI (PERKIRAAN)

; 20240418037

: 18 APRIL 2024 : 25 APRIL 2024

IENIS PELAYANAN

PENGAJUAN MUTASI PECAH

NOP INDUK

35.07.110.008.014-0042.0

LUAS TANAH / BANGUNAN

390/0

PEMOHON

NIK NAMA 2171115706789003

**ENDAH NUROWATI** 

NO. TELP

08111111111



#### DATA PECAH 1

NIK

2171115706789003

NAMA

**ENDAH NUROWATI** 

ALAMAT

JL SUMBER WUNI-NO 184

NO. TELP

08111111111

LETAK OBJEK

JALAN DESA

TANAH

BANGUNAN

: 0

#### LAMPIRAN BERKAS:

1. FC KTP/SIM DAN KK

: NO. 2171115706789003

2. FC AKTE JUAL BELIJHIBAH

: NO. AKTA HIBAH NO 590/2015

#### CATATAN

MUTASI PECAH 1 SPPT ( 2 BERKAS ) U/2024

PETUGAS PENERIMA BERKAS: SUSANA KURNIAWATI

NIP: -

WAJIB PAJAK: ENDAH NUROWATI

#### ..... GUNTING DISINI.....

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK BADAM PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

NOP

: 35.07.110.008.014-0042.0

TGL SELESAI (PERKIRAAN)

: 25 APRIL 2024

NOMOR PELAYANAN : 20240418037

PETUGAS PENERIMAN BERKAS

: SUSANA KURNIAWATI

TANGGAL PELAYANAN : 18 APRIL 2024

#### TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN

PERMOHONAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH

PERNYATAAN

SAYA WAJIB PAJAK ATAU PENERIMA KUASA MENYATAKAN DATA DAN INFORMASI YANG SAYA BERIKAN KE : PETUGAS ADALAH BENAR DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN SAYA BERTANGGUNG

PEMOHON

JAWAB SEPENUHNYA

PETUGAS PENERIMA BERKAS: SUSANA KURNIAWATI

NIP: -

WAJIB PAJAK: ENDAH NUROWATI

# PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

NOP: 35.07.110.008.014-0042.0

JE BASUKI RAHMAT LETAK OBJEK PAJAK

RT 036 RW 09 CODO PERSIL 53

SALAK

KAD DATES

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

BASUKI RAHMAD MUNUIAR RT :036 RW 11

KABUPATEN MALANG CODO



とてか

M <sup>2</sup> KELAS   NJOP PER M <sup>2</sup> (Rp)   335.000   390   073   =			MAH	DUA PULUH RIBU RUPIAH
43% × 130.650.000 0.05 % × 56.179	100000	DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAK	GUNAN PERDESAAN D	DAJAK BUMI DAN BAN
JEK PAJAK LUAS M² KELAS NJOP PER M² (Rp)  390 073  390 073  390 073  (Nilai Juai Objek Pajak)  ** (Nilai Juai Objek Pajak)  ** Setelah NJOP Tidak Kena Pajak)  ** Setelah NJOPTKP  (Sebagai dasar pengenaan PBB P2)  ** Setelah NJOPTKP	Bn 20.000 -		-	Stimulus
3JEK PAJAK LUAS M <sup>2</sup> KELAS NJOP PER M <sup>2</sup> (Rp) TOTAL NJOP (Rp)	0.05 % x 56.179.500 = 28.090			NJOP (Nilai Juai Objek P NJOPTKP (NJOP Tidak P NJOP setelah NJOPTKP NJKP (Sebagai dasar per PBB P2 yang Terutang
3JEK PAJAK LUAS M <sup>2</sup> KELAS NJOP PER M <sup>2</sup> (Rp) TOTAL NJOP (Rp)	The second secon	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAME		
3JEK PAJAK LUAS M <sup>2</sup> KELAS NJOP PER M <sup>2</sup> (Rp) 335,000 TOTAL NJOP (Rp)	130 850 000		0	BANGUNAN
LUAS M2 KELAS NJOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp)	0	335,000		BUMI
The state of the s	4	18	UAS M2 KELAS	OBJEK PAJAK
	TOTAL NJOP (RD)			

8
¥
n
2
Š
P
S
-
C
Z
NGG
0
D
K
SAN
Z

LUNAS	PANIT	0141010		2020
	2020	2021	2022	2022

Catatan: belum teramasuk denda

TGL JATUH TEMPO

BANK JATIM, POS INDONESIA, INDOMARET, BLIBU, COM, SHOPEE, ALFAMART TEMPAT PEMBAYARAN

AKU PANDAI, TOKOPEDIA

Pindai dulu pakai Aplikasi Pemindai/Scan QRCode untuk mendapatkan QRIS/VA



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH MALANG, 2 Januari 2024



## PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN MAI ANG

## NIK

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Jenis kelamin
Alamat

Kei/Desa Kecamatan

Status Perkawinan Pekerjaan

Kewarganegaraan Berlaku Hingga

# ENDALLALIDORATE

572777270629003

: ENDAH NUROWATI

: MALANG, 17-06-1978

JL SUMBER WUNI NO 184

: 004/003

KALIREJO

: LAWANG

· ISLAM

NAMIN

KARYAWAN SWASTA

WN

SEUMUR HIDUP



MALANG 17-04-2018

HERE S

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT

#### KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG

SK.KAKANWIL BPN PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor: 247/KEP-35.11/X/2014
Tanggal, 8 Oktober 2014
Jl. Panglima Sudirman No. 96 Wajak Kabupaten Malang
Tlp./Faks. 0341.827759

#### **AKTA HIBAH**

NO: 590/412 / WJK/AH/2015

#### KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG NOMOR: 247/KEP-35.11/X/2014 Tanggal, 08 Oktober 2014 Jl. Panglima Sudirman No. 96 Wajak Kabupaten Malang

#### AKTA HIRAH

No: 590/412 /WJK/AH/VIII/2015

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 ( Tiga Belas ) bulan Agustus tahun 2015 ( Dua Ribu Lima Belas ) hadir dihadapan Saya Drs. Firmando Hasiholan Matondang yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur tanggal, 08 Oktober 2014 nomor : 247/KEP-35.11/X/2014 diangkat/ ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, yang selanjutnya disebut PPATS, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan berkantor di Jl. Panglima Sudirman No. 96 Wajak Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : --

- Nama nyonya MESENI, 80 Tahun, Buruh Tani, Cerai Mati, I. Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri. Dan disetujui oleh anaknya dalam akhir akta ini. Selanjutnya sebagai pemberi hibah disebut -- PIHAK PERTAMA --
- Nama nyonya ENDAH NUROWATI, 37 Tahun, Karyawan Swasta, П. Kawin, Jalan Sumberwuni No 184 Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Selanjutnya sebagai penerima hibah disebut


PIHAK KEDUA -----

Para penghadap diperkenalkan kepada Saya oleh saksi penghadap yang akan disebutkan pada akhir akta ini. ---Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama yaitu:

Akta Hibah Drs. Firmando Hasiholan Matendang PPATS Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Mut

Halaman I dari 4 halaman



tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal ---- Pasal 4 -Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi BadanPertanahan Nasional tersebut. ----------- Pasal 5. --Segala kemungkinan yang timbul dari perjanjian ini menjadi tangung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah,Petugas Pembuat akta Tanah dan Para saksi dari segala tuntutan -----Pasal 6 -Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang ----- Pasal 7 --Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua ------Akhirnya hadir juga dihadapan Saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini. Yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan menyetujui hibah dalam akta ini. --Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : 1. Nama tuan JOKO SUGIARTO, Kepala Desa Codo Kecamatan Wajak kabupaten Malang . -----2. Nama tuan RIFAT Perangkat Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. ----

ini menyatakan bahwa dengan

ketentuan

tidak melebihi


Akta Hibah Drs. Firmando Hasiholan Matondang PPATS Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

max acuus dengan

tanahnya

kepemilikan

penguasaan



hibah ini

maksimum



Persil Nomor: 53,Biok: 14,Kelas: A.37/DI, seluas: 263 M² ( Dua Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi ) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Hak milik Suin - Sebelah Timur : Hak milik Solikah - Sebelah Selatan : Jalan Kampung - Sebelah Barat : Hak milik Kariati

nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB): 0042.0 yang dilampirkan pada akta ini, berdasarkan alatalat bukti berupa:

- 1) Surat Pernyataan dari Pihak Pertama
- 2) Kutipan Leter C Desa
- 3) Foto Copy SPPT PBB
- 4) Foto Copy KTP Para Pihak
- 5) Surat surat lain terlampir

terletak di :

- Provinsi : Jawa Timur

- Kabupaten : Malang - Kecamatan : Wajak - Desa : Codo

Hibah ini meliputi pula:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

------ Pasal 1 -----


Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek hibah tersebut di atas menjadi hak dan beban Pihak Kedua.

----- Pasal 2 --

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan /atau tidak tampak.


Akta Hibah

Drs. Firmando Hasiholan Matondang PPATS Kecamutan Wajak Kabupaten Malang









---- . DIVI ( TO 1 TALLOAT . 000 / 2015

Memenuhi permohonan saudara: ENDAH NUROWATI tanggal 13 Agustus 2015 bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan data-data yang ada di kantor Kepala Desa Codo:

1. Buku leter C no: 17	1.	Buku	leter C	no			175
------------------------	----	------	---------	----	--	--	-----

- 2. Persil nomor ..... : 53
- 3. SPPT nomor..... : 0042.0
- 4. Blok : 014
- 5. Kelas / jenis tanah ...... : A.37/DI
- 6. Luas tanah.....: 1680 M<sup>2</sup>
- 7. Letak tanah .....: Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

#### Adapun riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 1960 tanah tersebut A.n SIDIK dengan luas lebih kurang 1680 M² (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) sesuai dengan nomor Leter C Desa: 1755.------
- Pada tahun 1989 sebagian dari tanah tersebut dimiliki oleh nyonya MESENI dengan luas lebih kurang 469 M² (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi).
- Pada tahun 2015 sebagian dari tanah milik nyonya MESENI tersebut dihibahkan kepada nyonya ENDAH NUROWATI dengan luas lebih kurang 263 M² ( Dua Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi).

Demikian harap menjadikan periksa dan dapat dipergunakan seperlunya.---



: MESENI Nama Umur : 80 Tahun Pekerjaan : Buruh Tani Alamat

: Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten

Selaku pemilik tanah bekas hak yasan / hak milik / hak guna bangunan tersebut dalam Petok / leter C Desa Nomor: 1755, persil: 53, Sppt no: 0042.0,Blok: 014,kelas: A.37/DI seluas lebih kurang 469 M2 yang terletak di Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.---

#### Dengan batas-batas sebagi berikut:

Utara : Hak milik Suin Selatan : Jalan Kampung

: Hak milik Solikah Timur : Hak milik Kariati Barat

Menyatakan sebagai berikut:

Bahwa tanah tersebut sejak kami kuasai / miliki tahun 1989 hingga saat ini tidak dalam keadaan sengketa, digadaikan/ tidak dijadikan jaminan utang piutang. --

Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipindahkan kepada pihak lain dalam bentuk ( Jual beli / hibah /Tukar menukar / dll ). -

Bahwa tanah tersebut tidak dibawah sita / dibebani sita jaminan. --

Bahwa tanah tersebut belum pernah didaftarkan / diterbitkan SERTIFIKAT atau SERTIFIKAT kepada nyonya ENDAH SEMENTARA. Sebagian dari tanah tersebut dihibahkan NUROWATI dengan luas lebih kurang 263 M2 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi).-

Bahwa tanah tersebut dengan beretikat baik di pergunakan untuk perumahan / pertanian.--

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. --

> Codo, 13 Agustus 2015 Yang membuat peryataan

Saksi - saksi (Perangkat Desa )

1. Nama Umur

: Rifa'i : 39 tahun

Pekeriaan

: Perangkat Desa

Tanda tangan

2. Nama

: Nurul Afandi

Umur

: 43 tahuh

Pekerjaan

: Perangkat De

Tanda Tangan:

MESENI

Mengetahui / membenarkan Surat pernyataan tersebut diatas A DESA CODO


Pertama dan Pinak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPATS, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua



MESENI



ENDAH NUROWATI

Persetujuan Anak Pihak I

SUPREH

Soul

WAGIYEM

PAINTEN

SUPRIHATIN

MUNJIARDI

Saksi Sodo

Saksi II Perangkat Desa Codo

RIFA'I

Priahat Pembuat Akta Tanah

camatan Wajak

ANDO H MATONDANG

#### KUTIPAN DARI BUKU C DESA

Buku Leter C Desa: 1755

Nama : Sidik Kawedanan : -

Alamat : Codo : Malang
Desa : Codo : Jawa Timur

Sebagai bukti bahwa tanah tersebut dibawah ini didalam buku C Desa atas namanya :

JENIS TANAH	PERSIL	KELAS	LUAS (M²)	KETERANGAN
Darat	53	A.37/DI	1680	<ul> <li>Tahun 1960 milik SIDIK dengan luas 1680 M².</li> <li>Tahun 1989 dimilik oleh MESENI dengan luas 469 M².</li> <li>Tahun 2015 sebagian dihibahkan kepada ENDAH NUROWATIdengan luas 263 M².</li> </ul>



#### FORMULIR PELAYANAN WAIIB PAJAK BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

NOMOR PELAYANAN

: 20240418037

TANGGAL PELAYANAN

: 18 APRIL 2024

TGL SELESAI (PERKIRAAN)

: 25 APRIL 2024

**JENIS PELAYANAN** 

: PENGAJUAN MUTASI PECAH

NOP INDUK

35.07.110.008.014-0042.0

LUAS TANAH / BANGUNAN

: 390/0

PEMOHON

NIK

2171115706789003

NAMA

**ENDAH NUROWATI** 

NO. TELP

08111111111

#### DATA PECAH 2

NIK

3507086303900005

NAMA

SHOLIKHAH

AL AMAT

JL P SUDIRMAN-0

NO. TELP

08111111111

LETAK OBJEK

JALAN DESA

206

1

BANGUNAN

: 0

#### LAMPIRAN BERKAS:

1. FC KTP/SIM DAN KK

1 NO. 3507086303900005

2. FC AKTE JUAL BELI/HIBAH

: NO. AKTA HIBAH NO 590/2015

#### CATATAN

MUTASI PECAH 1 SPPT ( 2 BERKAS ) U/2024

PETUGAS PENERIMA BERKAS: SUSANA KURNIAWATI

NIP: -

WAJIB PAJAK: ENDAH NUROWATI

#### GUNTING DISINI-----

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG JL. RADEN PANJI NOMOR 158 KEPANJEN

MOP

: 35.07.110.005.014-0042.0

TGL SELESAI (PERKIRAAN)

: 25 APRIL 2024

NOMOR PELAYANAN : 20240418037

PETUGAS PENERIMAN BERKAS

: SUSANA KURNIAWATI

TANGGAL PELAYANAN: 18 APRIL 2024

#### TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN

JENIS PERMOHONAN : PENGAJUAN MUTASI PECAH

PEMOHON

PERNYATAAN : PETUGAS ADALAH BENAR DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN SAYA BERTANGGUNG

JAWAB SEPENUHNYA

PETUGAS PENERIMA BERKAS: SUSANA KURNIAWATI

MIP: -

WAJIB PAJAK: ENDAH NUROWATI

## PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN MALANG

## ZIX

# : 350708F303900005

Burne empat/fgl Lahir enis kelamin RTRW PEREMPUAN MALANG, 09-03-1988 SHOUKIN 049/014 JL P SUDIRMAN Gol. Darah :-

Kel/Desa : CODO Kecamatan : WAJAK

Status Perkawinan: KAWIN Kewarganegaraan: WNI Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



MALANG 04-11-2020

#### PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN WAJAK DESA CODO

#### KUTIPAN DARI BUKU C DESA

Buku Leter C Desa: 1755

Nama : Sidik

Alamat : Codo

Desa : Codo

Kawedanan

wedanan ; --

Kabupaten : Malang

Propinsi : Jawa Timur

Sebagai bukti bahwa tanah tersebut dibawah ini didalam buku C Desa atas namanya:

JENIS TANAH	PERSIL	KELAS	LUAS (M²)	KETERANGAN
Darat	53	A.37/DI	1680	<ul> <li>Tahun 1960 milik SIDIK dengan luas 1680 M².</li> <li>Tahun 1989 dimilik oleh MESENI dengan luas 469 M².</li> <li>Tahun 2015 sebagian dihibahkan kepada SOLIKAH dengan luas 206 M².</li> </ul>



#### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT

#### KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG NOMOR: 247/KEP-35.11/X/2014

Tanggal, 08 Oktober 2014 Jl. Panglima Sudirman No. 96 Wajak Kabupaten Malang

#### AKTA HIBAH

No: 590/413 /WJK/AH/VIII/2015

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 (Tiga Belas) bulan Agustus tahun 2015 (Dua Ribu Lima Belas) hadir dihadapan Saya Drs. Firmando Hasiholan Matondang yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur tanggal, 08 Oktober 2014 nomor : 247/KEP-35.11/X/2014 diangkat/ ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, yang selanjutnya disebut PPATS, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan berkantor di Jl. Panglima Sudirman No. 96 Wajak Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

- I. Nama nyonya MESENI, 80 Tahun, Buruh Tani, Cerai Mati, Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri. Dan disetujui oleh anaknya dalam akhir akta ini. Selanjutnya sebagai pemberi hibah disebut
- II. Nama nyonya **SOLIKAH**, 25 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Kawin, Jalan Panglima Sudirman Rt. 49 Rw. 14 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Selanjutnya sebagai penerima hibah disebut

Para penghadap diperkenalkan kepada Saya oleh saksi penghadap yang akan disebutkan pada akhir akta ini.


Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari

Pihak Pertama yaitu:

1

Akte Hibeh Drs. Firmando Hasiholan Matondang PPATS Kecamatan Wajak Kabupaten Malang





Hak Milik atas sebidang tanah : Letter C nomor : 1755, Persil Nomor : 53,Blok : 14,Kelas : A.37/DI, seluas : 206 M<sup>2</sup> ( Dua Ratus Enam Meter Persegi ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hak milik Suin

- Sebelah Timur : Hak milik Siti Ma'rifah

- Sebelah Selatan : Jalan Kampung

- Sebelah Barat : Hak milik Endah Nurowati

nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB): 0042.0 yang dilampirkan pada akta ini, berdasarkan alatalat bukti berupa:

- 1) Surat Pernyataan dari Pihak Pertama
- 2) Kutipan Leter C Desa
- 3) Foto Copy SPPT PBB
- 4) Foto Copy KTP Para Pihak
- 5) Surat surat lain terlampir

terletak di :

- Provinsi : Jawa Timur

- Kabupaten : Malang - Kecamatan : Wajak - Desa : Codo

Hibah ini meliputi pula :

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek hibah tersebut di atas menjadi

hak dan beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 ----

.

Halaman 2 dari 4 halaman

#### SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH Nomor: 590 / 100 / 421.624.008 / 2015

Memenuhi permohonan saudara: SOLIKAH tanggal 13 Agustus 2015 bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan data-data yang ada di kantor Kepala Desa Codo:

			-		
1.	Buku	leter	Cno	:	1755

-	Parents			100	×
	PERCE	DODGE		-	-4
	I COSIA	III./IIII./I	************	-	-

3. SPPT nomor..... : 0042.0

4. Blok..... : 014

5. Kelas / jenis tanah ...... : A.37/DI

Luas tanah.....: 1680 M<sup>2</sup>

7. Letak tanah ..... : Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Adapun riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 1960 tanah tersebut A.n SIDIK dengan luas lebih kurang 1680 M2 (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) sesuai dengan nomor Leter C Desa: 1755.-----
- Pada tahun 1989 sebagian dari tanah tersebut dimiliki oleh nyonya MESENI dengan luas lebih kurang 469 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi).----
- Pada tahun 2015 sebagian dari tanah milik nyonya MESENI tersebut dihibahkan kepada nyonya SOLIKAH dengan luas lebih kurang 206 M2 ( Dua Ratus Enam Meter Persegi).-

Demikian harap menjadikan periksa dan dapat dipergunakan seperlunya.-

do, 13 Agustus 2015 A DESA CODO

SURAT PERNYATAAN (PER.MEN-AGR.BPN No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3) Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama MESENI : 80 Tahun Umur Pekerjaan : Buruh Tani

: Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Alamat

Selaku pemilik tanah bekas hak yasan / hak milik / hak guna bangunan tersebut dalam Petok / leter C Desa Nomor: 1755, persil: 53, Sppt no: 0042.0, Blok: 014, kelas: A.37/DI seluas lebih kurang 469 M² yang terletak di Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.---

Dengan batas-batas sebagi berikut :

: Hak milik Suin Utara : Jalan Kampung Selatan

Timur : Hak milik Endah Nurowati Barat

: Hak milik Siti Ma'rifah

Menyatakan sebagai berikut:

Bahwa tanah tersebut sejak kami kuasai / miliki tahun 1989 hingga saat ini tidak dalam keadaan sengketa, digadaikan/ tidak dijadikan jaminan utang piutang. -

> Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipindahkan kepada pihak lain dalam bentuk ( Jual beli hibah /Tukar menukar / dll ). -

Bahwa tanah tersebut tidak dibawah sita / dibebani sita jaminan. -

Bahwa tanah tersebut belum pernah didaftarkan / diterbitkan SERTIFIKAT atau SERTIFIKAT SEMENTARA. Sebagian dari tanah tersebut dihibahkan kepada nyonya SOLIKAH dengan luas lebih kurang 206 M2 (Dua Ratus Enam Meter Persegi) .-

Bahwa tanah tersebut dengan beretikat baik di pergunakan untuk perumahan / pertanian.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -

> Codo, 13 Agustus 2015 Yang membuat peryataan

Saksi - saksi (Perangkat Desa ) · · Rifa'i

I. Nama Umur : 39 tahun

: Perangkat Desa

Pekerjaan Tanda tangan

2. Nama

: Nurul Afand

: 43 tahun Umur

Pekerjaan Tanda Tangan

: Peranckat De

MESENI

ngetahui / membenarkan pernyataan tersebut diatas CEPALA DESA CODO

#### SURAT KETERANGAN (Untuk memenuhi PP 24 dan P.M.P.A. No.2 / 1992 )

Wajak Kal	Yang bertanda tangan dibawah i bupaten Malang. Menerangkan ba	ini JOKO SUGIARTO	Kepala Desa Codo Kecamatan
C Desa No	o: 1755 , persil : 53, Sppt no : 0042	2.0,Blok : 014, kelas : A	37/DI seluas lebih kurang
Merupaka	n tanah pertanian / perumahan den	gan batas-batas sebagai	berikut :
Utara		Timur	: Hak milik Siti Ma'rifah
Selatan	: Jalan Kampung	Barat	: Hak milik Endah Nurowati
Di Desa	Codo Kecamatan Wajak Kabupat	en Malang benar-benar	milik MESENI , pada tahun
2015 seba	agian dari tanah tersebut dihibahka	n kepada nyonya SOL	IKAH dengan luas lebih kurang
206 M <sup>2</sup> (	Dua Ratus Enam Meter Persegi)		
			tidak terkena Undang-Undang
Nomor 5	6/ 1960,		
	Demikian harap menjadikan per	iksa dan dapat dipergun	akan seperlunya

Codo, 13 Agustus 2015
KEPALA DESA CODO
JOKOS STARTO

---- Pasal 3 ----Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal Pasal 4 ----Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi BadanPertanahan Nasional tersebut. ---------Pasal 5. -----Segala kemungkinan yang timbul dari perjanjian ini menjadi tangung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Petugas Pembuat akta Tanah dan Para saksi dari segala tuntutan----------Pasal 6 -----Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang -----Pasal 7 Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua ---Akhirnya hadir juga dihadapan Saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini. Yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan menyetujui hibah dalam Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: 1. Nama tuan JOKO SUGIARTO, Kepala Desa Codo Kecamatan Wajak kabupaten Malang . ----2. Nama tuan RIFA'i Perangkat Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. -



#### SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK DAN BERITA ACARA KESAKSIAN BIDANG TANAH (SPORADIS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MESENI Umur : 80 Tahun Pekerjaan : Buruh Tani

Nomor KTP : —

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Rt. 36 Rw. 11

Desa Codo Kec Wajak Kab Malang.

- Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak

di :

Jalan : Basuki Rahmat

RT/RW : 37/12

Desa : Codo

Kabupaten : Malang

Dipergunakan untuk : Pekarangan

Batas - batas tanah :

Sebelah Utara : Hak milik Suin

Sebelah Timur : Hak milik Siti Ma'rifah

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Hak milik Endah Nurowati

Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1960 dikuasai oleh SIDIK kemudian pada tahun 1989 dialihkan kepada MESENI sampai saat ini dikuasai oleh MESENI adalah orang yang sebenarnya berhak atas tanah dimaksud.

Bidang tanah tersebut sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa.

Surat peryataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila peryataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak – pihak yang berwenang.

Codo, 13 Agustus 2015 Yang membuat peryataan

Saksi - saksi (perangkat Desa )

1. Nama : Rifa'i Umur : 39 tahun

Pekerjaan : Perangkat Desa

2. Nama : Nurul Afandi Umur : 43 tahun

Pekeriaan : Perangkat Desa

MESENI

Tanda Tangan Saksi

KEPALADESA CODO

KEPALADESA CODO

LEPALADESA CODO

LEP